



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/ 2019/ PN. Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

KARDILAN bin KAIM, tempat/ tanggal lahir : Pagar gunung/ 3 Mei 1960, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Pagar Gunung, Kecamatan Padang Guci, Kabupaten Kaur, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada PUSPA ERWAN, SH, HAFITERULLAH, SH dan ZAINAL ABIDIN TUATOY, S.SY. MH Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum “Cahaya Keadilan” Yang beralamat di Jalan S. Kahayan 2 no. 71 A RT.15 Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2019 ;
Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;

LAWAN :

YANNIAR SUSANTI binti ABU HASMI :

Tempat/tanggal lahir : Kedurang/ 15 April 1967, agama islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Aren Tribrata Rt.01 Rw.03 Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, domisili terakhir di Lemabaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 10 Januari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Bgl, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan dari Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor. 527/Pid.B/2018/PN.Bgl yang mana putusan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2018 ;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu nomor 527/Pid.B/2018/PN.Bgl yang mana putusan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2018 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah vangewisje) ;
3. Adapun bunyi putusan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu nomor 527/Pid.B/2018/PN.Bgl yang mana putusan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2018 adalah sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Yanniar Susanti Binti (Alm) Abu Hasmi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan ;
 - Memidana ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
 - Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menyatakan supaya terdakwa tetap ditahan ;
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 penyerahan uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2013 dari saudara Kardilan kepada sdri. Yanniar Susanti yang berbunyi untuk pembayaran"Titipan sementara" (Asli) ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 penyerahan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 26 September 2014 dari Sdr. Kardilan kepada sdri. Yanniar Susanti yang berbunyi untuk pembayaran"Titipan sementara" (Asli) ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 penyerahan uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 30

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Perdata No. 5/Pdt. G/2019/PN.Bgl



September 2014 dari Sdr. Kardilan kepada sdri. Yanniar Susanti yang berbunyi untuk pembayaran "Titipan sementara" (Asli) ;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian bermaterai 6000 Pengambilan uang sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 07 Juli 2017 dari sdr. Yanniar Susanti kepada sdr. Kardilan (Asli) ;

Dikembalikan kepada saksi Kardilan Bin (Alm) Kaim

- 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 penyarahan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 03 September 2013 dari Ibu Yaniar.S kepada Sdr. Thamrin yang berbunyi untuk pembayaran "Titipan sementara a.n Titi/Heloki" (Asli) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 penyarahan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 09 Oktober 2013 dari Ibu Yaniar.S kepada Sdr. Thamrin yang berbunyi untuk pembayaran "Titipan sementara a.n Titi/Heloki" (Asli) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 penyarahan uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 05 Febuari 2014 dari Ibu Yaniar.S kepada Sdr. Thamrin yang berbunyi untuk pembayaran "Titipan sementara a.n Titi/Heloki" (Asli) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebani Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
- 4. Bahwa atas putusan tersebut Tergugat adalah orang yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat yaitu telah melanggar pasal 378 KUHP dimana telah melakukan penipuan terhadap Penggugat ;
- 5. Adapun cara Tergugat melakukan penipuan terhadap Penggugat adalah bermodus Tergugat meminta uang kepada Penggugat dan berjanji akan meloloskan anak Penggugat



dan anak menantu Penggugat menjadi CPNS lewat sisipan di Kabupaten Kaur pada tahun 2014 ;

6. Bahwa atas perbuatan Tergugat melakukan Penipuan terhadap Penggugat, Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) kepada Tergugat. Dan uang tersebut di serahkan kepada Tergugat sebanyak tiga tahap dirumah Tergugat. Penyerahan pertama pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan tahap kedua pada tanggal 26 September 2014 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta tahap ketiga pada tanggal 30 September 2014 .sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
7. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yang telah melakukan penipuan terhadap Penggugat dilakukan oleh Tergugat dengan sengaja secara melawan hukum ;
8. Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yang telah melakukan penipuan terhadap Penggugat yang dilakukan dengan sengaja secara melawan hukum penggugat dirugikan karena kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut ;
9. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yang telah melakukan penipuan terhadap Penggugat yang dilakukan dengan sengaja secara melawan hukum penggugat dirugikan karena kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah kerugian materiil sebesar sejumlah Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;
10. Sampai sampai saat ini hingga gugatan perbuatan melawan hukum telah diajukan ke Pengadilan Negeri Bengkulu oleh Penggugat, Tergugat belum menggantikan kerugian yang diderita oleh Penggugat atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah melakukan penipuan terhadap Penggugat yang kerugian Penggugat sebesar Rp. sejumlah Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).



11. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi :*Tiap perbuatan melawan hukum yang membuat kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*"bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut bahwa Tergugat telah melanggar pasal 1365 KUHPerdata dan unsur-unsurnya telah terpenuhi. sehingga wajar dan beralasan gugatan Penggugat dapatlah diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.
12. Bahwa dikawatirkan Tergugat tidak beritikad baik untuk membayar semua yang menjadi kewajiban Tergugat kepada Penggugat, Penggugat dalam gugatan Penggugat mengajukan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah dan beserta rumah milik Tergugat yang beralamat Jl. Aren Tribata RT. 01 RW.03 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu ;
13. Bahwa dikawatirkan Tergugat tidak beritikad baik akan melaksanakan putusan dalam perkara ini nantinya, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu) untuk setiap hari atas kelalaian atau keterlambatan Tergugat melaksakan hasil keputusan Pengadilan Negeri Bengkulu ini, terhitung sejak putusan ditetapkan.
14. Bahwa oleh karena Tergugat tersebut setelah melakukan kesalahan melanggar pasal 1365 KUHPerdata Yang sangat merugikan Penggugat maka sudah sepatutnya menurut hukum jika Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara ini menetapkan semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Kepada Tergugat.
15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum dan didukung dengan bukti – bukti yang kuat dan akurat menurut hukum, maka sudah sepatutnya jika putusan Pengadilan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan dan atau dilaksanakan terlebih dahulu atau secara serta merta (uitvoerbaar bij wooraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan verzet;



Berdasarkan uraian di atas maka PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Dalam provisi :

- Meletak sita jaminan terhadap tanah dan beserta rumah milik Tergugat yang beralamat Jl. Aren Tribrata RT. 01 RW. 03 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu sampai Tergugat menggantikan kerugian materiil yang diderita Penggugat.

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil yang jumlahnya sebesar Rp. 360.000.000,- terhadap Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- perhari apabila Tergugat lalai melaksanakan lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach vangewisje) ;
5. Menyatakan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau secara serta merta (uit voerbaar bijwooraad) walaupun ada upaya hukum, Verzet banding dan kasasi.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya diatas, sedangkan Tergugat datang menghadap ke muka persidangan Kuasa Hukumnya bernama 1. NELLY ENGGRENI, SH. 2. ETIKA MERIYANTI, SH, Advokat pada kantor Hukum “**HW & TOY**” beralamat di jalan Murai no. 20 RT.6 Kelurahan Kebun Geran, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019 ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Perma no. 1 tahun 2016, majelis telah berusaha mendamaikan kedua pihak melalui Hakim Mediator yang ditunjuk yaitu DWI PURWANTI, SH, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu dengan tetap membuka kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan dari Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 19 Maret 2019, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan PENGGUGAT tidak jelas/kabur ;

- Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya menjelaskan berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bengkulu No. 527/Pid.B/2018/PN.Bgl dan mengkaitkan sita jaminan terhadap tanah beserta rumah yang terletak di Jalan Aren Tribata RT 01 RW 03 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu ;
- Bahwa pengajuan sita jaminan terhadap rumah sebagaimana tersebut di atas tidak menerangkan batas-batas objek yang diajukan sita jaminan, tidak dijelaskan ukuran objek yang diajukan sita jaminan dan yang lebih parah lagi PENGGUGAT tidak menunjukan Bukti Surat Kepemilikan tanah beserta rumah yang diajukan sita jaminan sehingga berakibat pengajuan gugatan beserta sita jaminan menjadi tidak jelas/kabur atau obscur libel ;
- Bahwa dengan tanpa bisa menunjukkan batas-batas objek yang diajukan sita jaminan, ukuran serta surat kepemilikan maka PENGGUGAT hanya meraba-raba seolah olah tanah beserta rumah adalah milik TERGUGAT sementara TERGUGAT sendiri tidak ada memiliki tanah beserta rumah yang terletak di Jalan Aren Tribata RT 01 RW 03 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu ;

Oleh karenanya berdasarkan alasan hukum serta uraian hukum tersebut di atas maka gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi



hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard) karena tidak jelas/kabur ;

2. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA ;

- Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT mendasarkan gugatannya berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bengkulu No. 527/Pid.B/2018/PN.Bgl dan pada angka 12 gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT mengajukan sita jaminan terhadap tanah dan beserta rumah milik TERGUGAT yang beralamat di Jalan Aren Tribrata RT 01 RW 03 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu ;
- Bahwa TERGUGAT tidak memiliki rumah sebagaimana PENGGUGAT ajukan untuk diletakkan sita jaminan, sehingga antara Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan tanah beserta rumah yang diajukan sita jaminan tidak ada korelasinya karena jangankan PENGGUGAT, TERGUGAT sendiri tidak mengetahui rumah yang diajukan sita jaminan oleh PENGGUGAT adalah rumah siapa ?
- Bahwa dengan pengajuan sita jaminan terhadap rumah yang bukan merupakan milik TERGUGAT untuk diletakkan sita jaminan apalagi rumah tersebut bukanlah rumah TERGUGAT akan tetapi rumah dan tanah tersebut milik orang lain maka PENGGUGAT telah salah menetapkan orang dalam perkara aquo ;

Oleh karenanya gugatan PENGGUGAT ERROR IN PERSONA sebagaimana tersebut di atas maka gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara cermat, jelas dan arif bijaksana, kami selaku TERGUGAT akan menyampaikan jawaban dalam pokok perkara dengan harapan seandainya Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, sehingga jawaban kami ini merupakan dasar-dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini sebagaimana tersebut di bawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas.
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara di bawah ini ;
3. Bahwa TERGUGAT mensomir PENGGUGAT untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya ;
4. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT dapat TERGUGAT bantah sebagai berikut :
 - Bahwa tidak benar TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT ;
 - Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT angka 1 s/d angka 11 adalah dalil yang mengada ada karena sebagai bentuk tanggung jawab TERGUGAT, TERGUGAT saat ini telah menjalani perbuatan pidana yang telah TERGUGAT lakukan, penjatuan pidana selama 3 Tahun terhadap TERGUGAT merupakan konsekwensi tanggung jawab atas ketidak mampuan TERGUGAT mengembalikan uang PENGGUGAT ;
 - Bahwa terhadap pengajuan Sita Jaminan sebagaimana poin 12 gugatan PENGGUGAT adalah pengajuan yang salah alamat karena TERGUGAT tidak ada memiliki tanah beserta rumah yang terletak di Jalan Aren Tribarta RT 01 RW 03 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT mohon yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

MENGENAI EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi TERGUGAT ;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard) ;

MENGENAI POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban TERGUGAT secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard) sepanjang berkenaan dengan TERGUGAT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-menjawab antara kedua belah pihak, dimana Kuasa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 26 Maret 2019, kemudian Kuasa Para Tergugat telah pula mengajukan duplik pada tanggal 2 April 2019 ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka replik dan duplik tersebut kesemuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rangka membuktikan gugatannya mengajukan 7 (tujuh) bukti-bukti surat bermaterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu surat Bukti P.7, sedangkan surat bukti lain tidak diperlihatkan aslinya (Fotocopy dari fotocopy) sebagai berikut :

1. Foto copy Tanda bukti lapor No. :LP-B/720/VII/2018/Bengkulu atas nama Kardilan di Polda Bengkulu tertanggal 19 Juli 2018, (diberi tanda P-1) ;
2. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STP/167/VIII/2018/Dit.Reskrimum, (diberi tanda P-2) ;
3. Foto copy Kwitansi Pembayaran Titipan Sementara uang senilai Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta Rupiah), (diberi tanda P-3) ;
4. Foto copy Kwitansi Pembayaran Titipan Sementara uang senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah), (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Kwitansi Pembayaran Titipan Sementara uang senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah), (diberi tanda P-5) ;
6. Foto copy Surat Perjanjian antara Yanniar Susanti dan Heloki Surianto, (diberi tanda P-6) ;
7. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 527/Pid.B/2018/PN Bgl atas nama terdakwa Yanniar Susanti Binti Abu Hasmi, (diberi tanda P-7) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **HELOKI SURIANTO** ;

- Bahwa Penggugat adalah mertua saksi ;
- Bahwa saksi masalah penipuan yang dilakukan oleh Tergugat, karena Tergugat menjanjikan saksi dan istri saksi (Titi Asnayati) menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi dijanjikan oleh Tergugat untuk Formasi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di Kaur pada tahun 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahui uang yang telah diserahkan oleh Mertua saksi kepada Tergugat untuk lolos menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) tersebut adalah sejumlah Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp.360.000.000,-(tiga ratus enam puluh juta Rupiah) tersebut diserahkan secara tunai, namun bertahap yaitu pada tanggal 30 Desember 2013 sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta Rupiah), kedua pada tanggal 26 September 2014 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 30 September 2014 sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah);
- Bahwa uang tersebut belum ada yang dikembalikan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui alamat tempat tinggal Tergugat yaitu di Jl. Aren Tribata Rt. 01 Rw. 03 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan saksi pernah kerumahnya;
- Bahwa pada perkara pidana, saksi juga memberikan keterangan sebagai saksi ;

2. Saksi **HARLIUS** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena satu kampung;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berperkara masalah ingkat janji, karena Tergugat menjanjikan anak dan menantu Penggugat menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui anak dan menantu Penggugat dijanjikan untuk Formasi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dimana dan pada tahun berapa;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah uang yang telah diserahkan oleh Penggugat (Kardilan) kepada Tergugat (Yanniar Susanti) untuk menjadikan anak dan menantunya menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) yaitu sejumlah Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui uang sejumlah Rp.360.000.000,-(tiga ratus enam puluh juta Rupiah) tersebut diserahkan secara tunai, namun bertahap yaitu pada tanggal 30 Desember 2013 sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta Rupiah), kedua pada tanggal 26 September 2014 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 30 September 2014 sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diajak oleh Penggugat (Kardilan) untuk menemaninya menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat (Kardilan) sudah berkali-kali menagih kepada Tergugat (Yanniar Susanti) untuk mengembalikan uang miliknya tersebut, namun janji-janji belaka tidak pernah ditepati;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Tergugat yaitu di Jl. Aren Tribrata Rt. 01 Rw. 03 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan saya pernah kerumahnya;

Menimbang, bahwa sedangkan Kuasa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T-1, dan T-2 sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat tanggal 25 Februari 2019, yang diberitanda T-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 18 April 2019, yang diberitanda T-2;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti diatas, Kuasa Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut :



1. Saksi **EVI YULANTI** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak SMP karena Tergugat adalah satu Sekolah ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat ini bersengketa masalah penipuan, karena Tergugat menjanjikan orang bisa menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil);
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat menjanjikan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dimana dan pada tahun berapa;
- Bahwa Setahu saksi, Tergugat Yanniar Susanti tidak memiliki rumah sendiri, yang saksi tahu ia mengontrak;
- Bahwa Setahu saya Tergugat pernah mengontrak di Jl. Aren Tribata Rt. 01 Rw. 03 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh Yanniar Susanti sendiri ;
- Bahwa Setahu saksi, Tergugat sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun menempati rumah di Jl. Aren Tribata Rt. 01 Rw. 03 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu tersebut;
- Bahwa saksi tidak terlalu sering berkunjung ke rumah. Tergugat di Jl. Aren Tribata Rt. 01 Rw. 03 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, namun ada sekira 3 (tiga) kali;
- Bahwa Setahu saksi, Tergugat tidak mempunyai rumah di Bentiring, namun ia pernah mengoktrak di Daerah Bentiring yang tidak jauh dari Lapas Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat ada mempunyai rumah pribadi;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 14 Mei 2019, selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, penggugat juga mengajukan tuntutan provisi : Meletakkan sita jaminan terhadap terhadap tanah dan beserta rumah milik Tergugat yang beralamat Jl. Aren Tribrata RT. 01 RW. 03 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu sampai Tergugat menggantikan kerugian materiil yang diderita Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Provisi Penggugat tersebut akan majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah permintaan agar segera dilakukan putusan, yang apabila tidak dilakukan akan menyulitkan untuk mengembalikan objek sengketa seperti keadaan semula ketika eksekusi dilakukan apabila Penggugat memenangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini majelis tidak menemukan adanya alasan yang perlu dan mendesak untuk dikabulkannya putusan Provisi, karena dalam perkara ini Majelis tidak pernah melakukan Sita Jaminan, maka tuntutan Provisi Penggugat haruslah ditolak ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan PENGGUGAT tidak jelas/kabur ;

- Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya menjelaskan berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bengkulu No. 527/Pid.B/2018/PN.Bgl dan mengkaitkan sita jaminan terhadap tanah beserta rumah yang terletak di Jalan Aren Tribrata RT 01 RW 03 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, namun tidak menerangkan batas-batas, ukuran serta bukti kepemilikan atas objek yang diajukan sita jaminan sehingga berakibat pengajuan gugatan beserta sita jaminan menjadi tidak jelas/kabur atau obscur libel ;

2. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA ;

- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan sita jaminan terhadap tanah beserta rumah yang beralamat di Jalan Aren



Tribrata RT 01 RW 03 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, padahal rumah tersebut bukan milik Tergugat, maka telah terjadi salah menetapkan orang dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Eksepsi dalam konteks hukum Acara Perdata bermakna Tangkisan atau bantahan yang diajukan Tergugat terhadap gugatan Penggugat, namun Tangkisan atau Bantahan yang diajukan dalam bentuk Eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat Formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, yang konsekuensi gugatan tidak sah adalah gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian Eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung terhadap materi pokok perkara.

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari Eksepsi Tergugat, yang pada pokoknya Tergugat keberatan atas Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat karena tidak menerangkan batas-batas, ukuran serta bukti kepemilikan atas objek yang diajukan sita jaminan, kemudian Tergugat mendalilkan tanah beserta rumah yang dimohon Sia Jaminan tersebut bukan milik Tergugat, maka telah terjadi salah menetapkan orang dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa kedua eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki materi pokok perkara semua hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara, bukan merupakan materi Eksepsi sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 sampai dengan pasal 162 RBg, lagipula dalam perkara ini tidak pernah dilakukan Sita Jaminan, sehingga dengan demikian Eksepsi Tergugat harus ditolak ;

Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa pada pokoknya dasar gugatan Penggugat adalah adanya Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bengkulu no. 527/Pid.B/2018/PN.Bgl, yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan Tergugat Yanniar Susanti telah melakukan tindak pidana Penipuan terhadap Penggugat dengan cara Tergugat meminta uang kepada Penggugat dan berjanji akan meloloskan anak Penggugat dan



anak menantu Penggugat menjadi CPNS lewat sisipan di Kabupaten Kaur pada tahun 2014, Bahwa atas perbuatan Tergugat melakukan Penipuan terhadap Penggugat, Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) kepada Tergugat. Dan uang tersebut di serahkan kepada Tergugat sebanyak tiga tahap dirumah Tergugat. Namun Anak dan menantu Penggugat tidak menjadi CPNS, sehingga Penggugat mengalami kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yang telah melakukan penipuan terhadap Penggugat yaitu kerugian materiil sejumlah Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, Bahwa dalil PENGGUGAT adalah dalil yang mengada ada karena sebagai bentuk tanggung jawab TERGUGAT, maka TERGUGAT saat ini telah menjalani perbuatan pidana yang telah TERGUGAT lakukan, penjatuan pidana selama 3 Tahun terhadap TERGUGAT merupakan konsekwensi tanggung jawab atas ketidak mampuan TERGUGAT mengembalikan uang PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : **apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum atau tidak?**

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan diatas, berdasarkan pasal 283 RBg, majelis akan membebankan pembuktian kepada para pihak secara berimbang dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan para pihak yang relevan dengan pokok perkara dengan tidak mengurangi hak lawan untuk membuktikan sebaliknya (tegen bewijs) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/d P.7, dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti surat tertanda T-1 s/d T-2 dan 1 (satu) orang saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum didasari oleh surat bukti P-7 berupa foto copy Putusan



Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 527/Pid.B/2018/PN Bgl atas nama terdakwa Yanniar Susanti Binti Abu Hasmi, maka demi efektif dan efisiennya putusan ini dalam menjawab pokok permasalahan diatas, majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat bukti tertanda P.7 tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P.7 berupa Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 527/Pid.B/2018/PN Bgl yang telah berkekuatan hukum tetap, yang Menyatakan Terdakwa Yanniar Susanti Binti Abu Hasmi (Tergugat) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban penipuan Tergugat adalah Penggugat yang dilakukan dengan cara Tergugat meminta uang kepada Penggugat dan berjanji akan meloloskan anak Penggugat dan anak menantu Penggugat menjadi CPNS lewat sisipan di Kabupaten Kaur pada tahun 2014, sehingga Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) kepada Tergugat. Namun sampai sekarang ini anak dan menantu Penggugat tidak lolos menjadi CPNS ;

Menimbang, bahwa meskipun secara pidana Tergugat telah dinyatakan melakukan Penipuan dan Tergugat telah dihukum penjara selama 3 tahun, namun apakah Tergugat masih dapat dituntut secara perdata karena melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak, akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan melawan hukum ;
2. Adanya kesalahan ;
3. Adanya kerugian ;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 527/Pid.B/2018/PN Bgl (surat bukti P.7) diatas, dimana telah dinyatakan Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Penipuan terhadap Penggugat, yang mengakibatkan



Penggugat mengalami kerugian uang sejumlah Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), serta adanya hubungan kausal antara perbuatan Tergugat dan kerugian yang dialami Peggugat, disamping itu jika diteliti lebih seksama, pasal 1365 KUHPerdara tidak hanya berkaitan dengan masalah perbuatan melawan hukum perdata saja, tapi juga berkaitan dengan perbuatan melawan hukum pidana karena pasal tersebut berada dalam bab tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang (secara umum), sehingga timbul suatu azas hukum yang berbunyi : “menjalani masa pembedanaan tidak menghilangkan kewajiban hukum untuk mengganti kerugian untuk mengganti kerugian keperdataan yang diakibatkan oleh Perbuatan melanggar hukum,” sehingga dengan demikian Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum perdata ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan 2 (dua) surat bukti dan 1 orang saksi ;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Tergugat, Majelis tidak menemukan bukti adanya bukti yang membantah bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum tersebut, sehingga bukti-bukti yang diajukan Tergugat harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa Peggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum perdata, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, sehingga selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Peggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mengetahui dikabulkannya petitum angka 1 ini adalah setelah semua petitum dipertimbangkan, maka majelis akan langsung ke petitum angka 2 yaitu mohon agar dinyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya, dapat dikabulkan karena Peggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Peggugat angka 3 yang mohon agar Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil yang jumlahnya sebesar Rp. 360.000.000,- terhadap Peggugat, juga dapat dikabulkan, karena telah terbukti bahwa Peggugat mengalami kerugian sejumlah tersebut akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat angka 4, yang mohon agar kepada Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa, akan majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa uang paksa adalah upaya Penekan Psikis agar pihak Tergugat mau melaksanakan putusan secara sukarela, selain terhadap tuntutan pembayaran sejumlah uang (vide. pasal 606a Rv), oleh karena yang dituntut Penggugat dalam perkara ini adalah tentang pembayaran sejumlah uang untuk mengganti kerugiannya, maka petitum ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5 yang mohon agar dijatuhkan putusan serta merta, majelis berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak terpenuhi syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR, jo. SEMA no. 3 tahun 2000, maka petitum ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya Tergugat berada dipihak yang kalah, maka petitum Penggugat angka 6 dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya Tergugat berada dipihak yang kalah, maka petitum Penggugat angka 7 harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya.

Memperhatikan pasal 283 RBg, jo. Pasal 1365 KUHPerdara, serta segala ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **Kamis** tanggal **23 Mei 2019** oleh kami **IMMANUEL, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BOY SYAILENDRA, SH** dan **DWI PURWANTI, SH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **27 Mei 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ZULMAHRI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

BOY SYAILENDRA, SH

IMMANUEL, SH, MH

DWI PURWANTI, SH

Panitera Pengganti

ZULMAHRI, SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Panggilan	Rp. 360.000,-

Jumlah

Rp. 456.000,-